



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
SELAIN TANAH DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtangankan, melalui penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Selain Tanah Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Selain Tanah Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Selain Tanah Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menentukan nilai wajar Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dalam rangka Pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah;
 - c. membuat Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, sebagai bahan pertimbangan penetapan hasil penilaian Barang Milik Daerah oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Pj-Sekda	
2	Asmin umum	
3	Kabag Hukum	
4	KA-SKAD	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS SELAIN TANAH DALAM
RANGKA PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS SELAIN TANAH DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	Anggota	
10.	Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
11.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
12.	Penilai Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Riyadi Budi Raharjo
13.	1 (satu) orang Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Amalia Rizki S

1	2	3	4
14.	2 (dua) orang Pelaksana Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Carno 2. Kristanto Dwi N.
15.	3 (tiga) orang Pelaksana Bidang Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Arif Budiman Prasetyo 2. Afiq Anggit Saputro 3. Suwarto
16.	1 (satu) orang Pelaksana Seksi Informasi dan Promosi Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Dindin Nur Cahyani
17.	4 (empat) orang Staf di Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Staf Administrasi	1. Desi Dwi Utari 2. Putra Panji R 3. Hadiwiono Nugroho 4. Tri Wiratno

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	B. Sekda	
2	Asmin umum	
3	Kabag Hukum	
4	KA-BKAD	